



**PUTUSAN**  
Nomor 2246 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SAIDE**, bertempat tinggal di Komplek Mega Asri, RT 060, RW 001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan;
2. **SARNUBI**, bertempat tinggal di Desa Kuala Puntian, RT 001, RW 001, Kecamatan Talang Lago, Kabupaten Banyuasin;
3. **RUSLAN WAHAB**, bertempat tinggal di Desa Kuala Puntian, RT 001, RW 001, Kecamatan Talang Lago, Kabupaten Banyuasin;
4. **A. GANI H. SYARKOWI**, bertempat tinggal di Desa Kuala Puntian, RT 001, RW 001, Kecamatan Talang Lago, Kabupaten Banyuasin;
5. **HAMDAN A.**, bertempat tinggal di Desa Kuala Puntian, RT 001, RW 001, Kecamatan Talang Lago, Kabupaten Banyuasin;
6. **H. DAENG MASIRI bin DAENG MATAWANG**, bertempat tinggal di Desa Kuala Puntian, RT 005, RW 001, Kecamatan Talang Lago, Kabupaten Banyuasin;
7. **M. HASANUDIN bin SAMSUDIN**, bertempat tinggal di Desa Kuala Puntian, RT 005, RW 001, Kecamatan Talang Lago, Kabupaten Banyuasin;
8. **M. TRIPO HARYONO**, bertempat tinggal di Desa Kuala Puntian, RT 004, RW -, Kecamatan Talang Lago, Kabupaten Banyuasin;
9. **BAHARUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Serasi II, RT 001, RW 001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2246 K/Pdt/2020



Lago, Kabupaten Banyuasin;

10. **ZAINAL ABIDIN bin MURSALIN**, bertempat tinggal di Lorong SD 121, Nomor 23, RT 044, RW 009, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang;
11. **AHMAD bin DAENG MASIRI**, bertempat tinggal di Jalur 8, RT 020, RW 007, Desa Telang Jaya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin;
12. **HALIAN ISMAIL**, bertempat tinggal di Desa Kuala Puntian, RT 001, RW 001, Kecamatan Talang Lago, Kabupaten Banyuasin;
13. **IDRUS bin DAENG MALUSE**, bertempat tinggal di Sungai Hantu, Desa Kuala Puntian, RT 005, RW 001, Kecamatan Talang Lago, Kabupaten Banyuasin;
14. **JAMALUDIN bin H. YUSUF**, bertempat tinggal di Desa Kuala Puntian, RT 001, RW 001, Kecamatan Talang Lago, Kabupaten Banyuasin, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudarman Tunggir, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Sudarman Tunggir, S.H & Partners, beralamat di Jalan Kebun Bunga, Komplek Perum Bukit Bunga Indah (BBI), Blok H-8, RT 61, RW 07, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PT CIPTA LESTARI SAWIT (PT CLS)**, yang diwakili oleh Direktur Sugiarto berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai, Komplek Ruko Taman Mandiri, Blok B.1, Nomor 17-18, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Titis Rachmawati, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Titis Rachmawati, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Jalan Kapten a. Rivai,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2246 K/Pdt/2020



Nomor 50-51, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2019;

- 2. KOPERASI TABASUKARSA**, yang diwakili oleh Ketua, M. Asyik, berkedudukan di Sungai Hantu, Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andre Yunialdi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (YLBH-IKADIN) Sumsel, beralamat di Jalan MP. Mangku Negara, Nomor 9, RT 20, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2019;
- Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak memberikan hasil plasma kebun kelapa sawit untuk Para Penggugat dari luas lahan 2.336 ha yang terletak dalam wilayah Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan untuk Para Penggugat yang terdiri 1.168 peserta (pemilik lahan) plasma kebun kelapa sawit Berita Acara 16 Desember tahun 2005 tanggal 16 Desember 2005 adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II (Para Pengurus Koperasi Tabasukarsa) yang nyata-nyata bukan bertindak menjalankan amanah dengan baik dan sungguh-sungguh sebagai perpanjangan tangan untuk mewakili Para Penggugat melakukan monitoring/mengawasi pekerjaan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2246 K/Pdt/2020



dalam pembangunan kebun plasma kelapa sawit seluas 2.336 untuk Para Penggugat yang terdiri dari 1.168 peserta calon pemilik plasma sesuai Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 656 tahun 2007, akan tetapi Tergugat II justru membantu Tergugat I (PT Cipta Lestari Sawit) untuk ingkar janji dan atau bekerjasama dengan melakukan pembiaran terhadap perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I bahkan Tergugat II ikut mengelabui para petani peserta plasma dengan mengurangi luas lahan serta mengubah daftar petani peserta plasma menjadi 891 orang/KK adalah perbuatan melawan hukum dan dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji;

4. Menyatakan hibah yang diberikan pada tanggal 16 Desember 2005 kepada Tergugat I berupa tanah seluas 5.200 ha oleh masyarakat Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, sebagaimana dijelaskan pada Berita Acara Hibah tanggal 16 Desember 2005 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan atau menyerahkan kepada Para Penggugat tanah seluas 5.200 ha yang dihibahkan oleh masyarakat Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin kepada Tergugat I yang terletak dalam wilayah Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dalam keadaan baik, aman secara suka rela tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat yang terdiri dari 1.168 orang peserta petani plasma kebun kelapa sawit/Para Penggugat sebesar Rp313.958.400.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banyuasin terhadap tanah seluas 5.200 ha yang semula tanah tersebut dihibahkan oleh masyarakat Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin kepada Tergugat I yang terletak di wilayah Desa Kuala



Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/hari apabila lalai dalam memenuhi putusan perkara ini sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
9. Menghukum Tergugat II untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Para Penggugat melekat unsur *nebis in idem* atau *res judicata*;
- Gugatan *Prematur*;
- Kedudukan hukum Para Penggugat tidak jelas seharusnya mengajukan gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan bukan mengajukan gugatan biasa;
- Gugatan Para Penggugat tidak jelas mengenai *legal standing*;
- Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
- Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum mewakili Kelompok Tani Plasma;
- Gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Eksepsi Tergugat II:

- Kedudukan Para Penggugat tidak jelas;
- Gugatan Para Penggugat adalah gugatan perwakilan kelompok (*class*

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2246 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*action*) dan bukan gugatan biasa;

- Gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;
- Gugatan *premature*;
- Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
- Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Para Penggugat telah salah mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat II karena Tergugat II tidak ada mengikatkan diri dengan suatu perjanjian/tidak memiliki hubungan kontraktual kepada Para Penggugat;
- Para Penggugat telah salah mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat II seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat II;
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pkb., tanggal 17 Juli 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.546.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT PLG., tanggal 2 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Oktober 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2019 diajukan permohonan

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2246 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 7 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pkb. *juncto* Reg.Kasasi Nomor 2/PDT/KS/2019/PN Pkb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkal Balai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 100/PDT/ 2019/PT PLG., tanggal 2 Oktober 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 02/Pdt.G/2018/PN PKB., tanggal 17 Juli 2019;

Dengan Mengadili Sendiri Oleh Karenanya Dengan Amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak memberikan hasil plasma kebun kelapa sawit untuk Para Penggugat dari luas lahan 2.336 ha yang terletak dalam wilayah Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan untuk Para Penggugat yang terdiri 1.168 peserta (pemilik lahan) plasma kebun kelapa sawit Berita Acara 16 Desember tahun 2005 Tanggal 16 Desember 2005 adalah merupakan perbuatan Ingkar janji atau wanprestasi ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II (Para Pengurus Koperasi Tabasukarsa) yang nyata-nyata bukan bertindak menjalankan amanah dengan baik dan sungguh-sungguh sebagai perpanjangan tangan untuk mewakili Para Penggugat melakukan monitoring/mengawasi pekerjaan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2246 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pembangunan kebun plasma kelapa sawit seluas 2.336 untuk Para Penggugat yang terdiri dari 1.168 peserta pemilik plasma sesuai Surat Keputusan Bupati Banyuwasin Nomor 656 tahun 2007, akan tetapi Tergugat II justru membantu Tergugat I ( PT Cipta Lestari Sawit) untuk ingkar janji dan atau bekerja sama dengan melakukan pembiaran terhadap perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I bahkan Tergugat II ikut mengelabui para petani peserta plasma dengan mengurangi luas lahan serta mengubah Daftar Petani Peserta Plasma menjadi 891 orang/KK adalah perbuatan melawan hukum dan dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji;

4. Menyatakan hibah yang diberikan pada tanggal 16 Desember 2005 kepada Tergugat I berupa tanah seluas 5.200 ha oleh masyarakat Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuwasin Sebagaimana dijelaskan pada Berita Acara Hibah tanggal 16 Desember 2005 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan atau menyerahkan kepada Para Penggugat tanah seluas 5.200 ha yang dihibahkan oleh masyarakat Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuwasin kepada Tergugat I yang terletak dalam wilayah Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuwasin, Provinsi Sumatera Selatan dalam keadaan baik, aman secara suka rela tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat yang terdiri dari 1.168 orang peserta petani plasma kebun kelapa sawit/Para Penggugat sebesar Rp313.958.400.000,00 (tiga ratus tiga belas milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/hari apabila lalai dalam memenuhi putusan perkara ini sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
8. Menghukum Tergugat II untuk metaati isi putusan dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2246 K/Pdt/2020





9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi P dan termohon Kasasi III masing-masing telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 18 November 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan hukum Para penggugat dalam perkara aquo tidak jelas dan tidak tepat untuk mewakili 1.168 calon petani peserta plasma kebun kelapa sawit Desa Kuala Puntian dalam perkara ini. Dengan demikian sudah tepat putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SAIDE dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SAIDE, 2. SARNUBI, 3. RUSLAN WAHAB, 4. A. GANI H. SYARKOWI, 5. HAMDAN A., 6. H. DAENG MASIRI bin DAENG MATAWANG, 7. M. HASANUDIN bin SAMSUDIN, 8. M. TRIPO HARYONO, 9. BAHARUDIN, 10. ZAINAL ABIDIN bin MURSALIN, 11. AHMAD bin DAENG MASIRI, 12. HALIAN ISMAIL, 13. IDRUS bin DAENG MALUSE, dan 14. JAMALUDIN bin H. YUSUF**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2246 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00         |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2246 K/Pdt/2020